

Mekanisme Pendirian Fakultas Baru, Perubahan Nama Fakultas, Penambahan Bagian atau Biro, dan Penataan Organisasi dan Tata Kelola (OTK) pada Perguruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah (PTN)

1. Pengusul/Pemrakarsa merupakan Pimpinan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah;
2. Pimpinan Perguruan Tinggi menyusun studi kelayakan/naskah akademik untuk mengusulkan pendirian fakultas baru, perubahan nama fakultas, penambahan bagian dan biro, dan penataan organisasi dan tata kelola setelah memperoleh persetujuan Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi;
3. Pengusulan ke Mendiknas melalui Ditjen Pendidikan Tinggi, yang kemudian akan dibahas oleh Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama dan Biro Hukum dan Organisasi kemdiknas (Tim Evaluasi);
4. Dirjen Pendidikan Tinggi mengirimkan surat kepada Sesjen Kemdiknas perihal usulan dan merekomendasikan agar proses dilanjutkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kemdiknas melalui Biro Hukum dan Organisasi mengajukan usulan ke KemenPAN & Reformasi Birokrasi untuk dibahas bersama BKN, Kemkeu.
6. Apabila disetujui maka pengusul akan menerima Peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengenai Pendirian Fakultas.